



PUTUSAN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara

Terdakwa :

N a m a : **ERLINDA ANSJARI Binti OEMAR YAHYA (Alm) ;**

Tempat lahir : Palembang;

Umur/taggal lahir : 62 Tahun / 30 Agustus 1950;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl.Beringin No.05 Rt.10 Rw.04 Kel.Padang Jati, Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum : **AIZAN DAHLAN, SH.MH & REKAN** Advocat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Irian No.56 A, Sukamerindu Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 07 Oktober 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang dengan Register Nomor : 04 / SK.Pid / 2013 / PN.KPH tertanggal 08 Oktober 2013;

Terdakwa di tahan oleh :

- 1 Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang tanggal 06 Februari 2014 Nomor : 63/ Pen.Pid/2013/PT.BKL, sejak tanggal 06 Februari 2014 s/d 07 Maret 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 18 Februari 2014 Nomor : 10/ Pen.Pid/2014/PT.BKL, sejak tanggal 13 Februari 2014 sampai dengan tanggal 14 Maret 2014 ;
 - 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 05 Maret 2014 Nomor : 10/Pen.Pid/2014/PT.BKL, sejak tanggal 05 Maret 2014 sampai dengan tanggal 13 Mei 2014 ;
 - 4 Dialihkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) ke tahanan Kota, tanggal 27 Maret 2014, Nomor : 10/Pen.Pid/2014/ PT.BKL, sejak tanggal 27 Maret 2014 sampai dengan tanggal 13 Mei 2014 ;
- PENGADILAN TINGGI** tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan :

- I Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;
- II Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 September 2013, No.Reg Perkara PDM- 04/KPH/09/2013 sebagai berikut ;

KESATU:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **Erlinda Ansjari Binti Oemar Yahya (Alm)** bersama-sama dengan **Darmawan dan Zumratul Iswat** (berkas perkara terpisah) pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2008 bertempat di Desa Tebat Monok, Kecamatan Kepahiang, Kab. Kepahiang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, **mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam surat pembukti resmi (akta) tentang hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh Akta itu dengan maksud untuk**



memakai atau menyuruh orang lain memakai Akta itu seolah-olah keterangannya itu sesuai dengan kebenaran jika hal memakai Akta itu dapat mendatangkan kerugian, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 1994 saksi A.Merin memberikan sebidang tanah seluas 1 (satu) hektar kepada Alm.Ansjari Bachsin, SH secara cuma-cuma karena telah menolong pembebasan tanah miliknya sampai ke tingkat Pengadilan yang pada saat itu Ansjari Bachsin, SH adalah Pengacara A.Merin, yang mana tanah tersebut terletak di Desa Tebat Monok, Kec. Kepahiang, Kab. Kepahiang dan tanah tersebut telah dibuatkan Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tebat Monok

Bahwa pada hari, tanggal dan bulan tidak diingat lagi sekitar tahun 2008, terdakwa yang ditemani anaknya Safruddin mendatangi Zumratul Iswat dirumahnya dengan tujuan untuk meminta tolong dibuatkan sertifikat tanah terhadap tanah milik Ansjari Bachsin, SH seluas 1 Hektar yang berada di Desa Tebat Monok tersebut karena pada saat itu ada program pembuatan sertifikat prona, yang mana pembuatan sertifikat tanah tersebut untuk dan atas nama terdakwa dengan memberikan foto copy KTP milik terdakwa serta uang sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Bahwa pada tanggal 23 Januari 2008 sekira jam 08.00 wib Zumratul Iswat mendatangi rumah Darmawan untuk mengurus pembuatan sertifikat tanah prona atas nama terdakwa, pada saat itu Zumratul Iswat hanya memberikan foto copy an. Terdakwa dan tidak dilengkapi persyaratan lain, sedangkan syarat-syarat untuk pembuatan sertifikat prona yaitu :

- Surat Keterangan Tanah (SKT), Surat Hibah Tanah / Warisan atau Surat Jual Beli;
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk / Surat Domisili;



- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah;

Karena Zumratul Iswat hanya membawa KTP an. Terdakwa kemudian Darmawan memberikan 2 (dua) blanko yang telah ditetapkan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional, yaitu Surat Keterangan Jual Beli dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang tanah, yang mana terhadap kedua blanko tersebut kemudian Darmawan mengisi sesuai dengan data-data / keterangan yang diberikan oleh Zumratul Iswat tanpa sepengetahuan dari Pemohon.

Setelah diisi oleh Darmawan, kedua tersebut diserahkan kepada Zumratul Iswat untuk ditandatangani oleh Pemohon dan kepada para pihak yang bersangkutan yang seolah-olah isi kedua surat tersebut benar, kemudian Zumratul Iswat menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, yang seharusnya ditandatangani oleh Pemohon, yaitu terdakwa sedangkan Darmawan menandatangani sebagai saksi.

Bahwa Darmawan juga telah menandatangani Surat Jual Beli Tanah tertanggal 23 Januari 2008 sebagai pihak pertama A.Merin dan pihak kedua Ny.Erlinda Ansjari (terdakwa) ditandatangani oleh Zumratul Iswat yang diketahui oleh Kepala Desa Hendri, A.Md seolah-olah Surat Jual Beli tersebut isinya benar dan telah terjadi jual beli sebagai hak atas tanah, sedangkan saksi A.Merin dan Ny.Erlinda Ansjari (terdakwa) tidak menandatangani surat tersebut, sebagai persyaratan untuk pembuatan Sertifikat Tanah Prona.

Bahwa Zumratul Iswat berani menandatangani kedua surat tersebut karena disuruh oleh terdakwa dengan alasan proses percepatan, selanjutnya Zumratul Iswat menyerahkan permohonan persyaratan pembuatan penerbitan sertifikat tanah kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepahiang, sekitar bulan Juli 2008 dan terbitlah Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor : 0058 an. ERLINDA ANSJARI (terdakwa) dengan Nomor Ukur : 0058/TB.Monok/2008 tanggal 01 Juli 2008.



Akibat perbuatan terdakwa korban Aries Alliruddin Bachsin dan ahli waris lainnya mengalami kerugian sekitar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah)dan telah kehilangan haknya sebagai Pewaris.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **Erlinda Ansjari Binti Oemar Yahya (Alm)** bersama-sama dengan **Darmawan dan Zumratul Iswat** (berkas perkara terpisah) pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2008 bertempat di Desa Tebat Monok, Kecamatan Kepahiang, Kab. Kepahiang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, **mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memakai Akta itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran jika hal memakai Akta itu dapat mendatangkan kerugian**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 1994 saksi A.Merin memberikan sebidang tanah seluas 1 (satu) hektar kepada Alm.Ansjari Bachsin, SH secara cuma-cuma karena telah menolong pembebasan tanah miliknya sampai ke tingkat Pengadilan yang pada saat itu Ansjari Bachsin, SH adalah Pengacara A.Merin, yang mana tanah tersebut terletak di Desa Tebat Monok, Kec. Kepahiang, Kab. Kepahiang dan tanah tersebut telah dibuatkan Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tebat Monok

Bahwa pada hari, tanggal dan bulan tidak diingat lagi sekitar tahun 2008, terdakwa yang ditemani anaknya Safruddin mendatangi Zumratul Iswat dirumahnya dengan tujuan untuk meminta tolong dibuatkan sertifikat tanah terhadap tanah milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ansjar Bachsin, SH seluas 1 Hektar yang berada di Desa Tebat Monok tersebut karena pada saat itu ada program pembuatan sertifikat prona, yang mana pembuatan sertifikat tanah tersebut untuk dan atas nama terdakwa dengan memberikan foto copy KTP milik terdakwa serta uang sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Bahwa pada tanggal 23 Januari 2008 sekira jam 08.00 wib Zumratul Iswat mendatangi rumah Darmawan untuk mengurus pembuatan sertifikat tanah prona atas nama terdakwa, pada saat itu Zumratul Iswat hanya memberikan foto copy an. Terdakwa dan tidak dilengkapi persyaratan lain, sedangkan syarat-syarat untuk pembuatan sertifikat prona yaitu :

- Surat Keterangan Tanah (SKT), Surat Hibah Tanah / Warisan atau Surat Jual Beli;
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk / Surat Domisili;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah;

Karena Zumratul Iswat hanya membawa KTP an. Terdakwa kemudian Darmawan memberikan 2 (dua) blanko yang telah ditetapkan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional, yaitu Surat Keterangan Jual Beli dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang tanah, yang mana terhadap kedua blanko tersebut kemudian Darmawan mengisi sesuai dengan data-data / keterangan yang diberikan oleh Zumratul Iswat tanpa sepengetahuan dari Pemohon.

Setelah diisi oleh Darmawan, kedua tersebut diserahkan kepada Zumratul Iswat untuk ditandatangani oleh Pemohon dan kepada para pihak yang bersangkutan yang seolah-olah isi kedua surat tersebut benar, kemudian Zumratul Iswat menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, yang seharusnya ditandatangani oleh Pemohon, yaitu terdakwa sedangkan Darmawan menandatangani sebagai saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Darmawan juga telah menanda tangani Surat Jual Beli Tanah tertanggal 23 Januari 2008 sebagai pihak pertama A.Merin dan pihak kedua Ny.Erlinda Ansjari (terdakwa) ditanda tangani oleh Zumratul Iswat yang diketahui oleh Kepala Desa Hendri, A.Md seolah-olah Surat Jual Beli tersebut isinya benar dan telah terjadi jual beli sebagai hak atas tanah, sedangkan saksi A.Merin dan Ny.Erlinda Ansjari (terdakwa) tidak menanda tangani surat tersebut, sebagai persyaratan untuk pembuatan Sertifikat Tanah Prona.

Bahwa Zumratul Iswat berani menanda tangani kedua surat tersebut karena disuruh oleh terdakwa dengan alasan proses percepatan, selanjutnya Zumratul Iswat menyerahkan permohonan persyaratan pembuatan penerbitan sertifikat tanah kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepahiang, sekitar bulan Juli 2008 dan terbitlah Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor : 0058 an. ERLINDA ANSJARI (terdakwa) dengan Nomor Ukur : 0058/TB.Monok/2008 tanggal 01 Juli 2008.

Akibat perbuatan terdakwa korban Aries Alliruddin Bachsin dan ahli waris lainnya mengalami kerugian sekitar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah)dan telah kehilangan haknya sebagai Pewaris.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **Erlinda Ansjari Binti Oemar Yahya (Alm)** bersama-sama dengan **Darmawan dan Zumratul Iswat** (berkas perkara terpisah) pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2008 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2008 bertempat di Desa Tebat Monok, Kecamatan Kepahiang, Kab. Kepahiang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang menerbitkan sesuatu hak, sesuatu peruntungan atau yang dapat membebaskan dari pada utang atau yang dapat menjadi bukti tentang sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 1994 saksi A.Merin memberikan sebidang tanah seluas 1 (satu) hektar kepada Alm.Ansjari Bachsin, SH secara cuma-cuma karena telah menolong pembebasan tanah miliknya sampai ke tingkat Pengadilan yang pada saat itu Ansjari Bachsin, SH adalah Pengacara A.Merin, yang mana tanah tersebut terletak di Desa Tebat Monok, Kec. Kepahiang, Kab. Kepahiang dan tanah tersebut telah dibuatkan Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tebat Monok

Bahwa pada hari, tanggal dan bulan tidak diingat lagi sekitar tahun 2008, terdakwa yang ditemani anaknya Safruddin mendatangi Zumratul Iswat dirumahnya dengan tujuan untuk meminta tolong dibuatkan sertifikat tanah terhadap tanah milik Ansjari Bachsin, SH seluas 1 Hektar yang berada di Desa Tebat Monok tersebut karena pada saat itu ada program pembuatan sertifikat prona, yang mana pembuatan sertifikat tanah tersebut untuk dan atas nama terdakwa dengan memberikan foto copy KTP milik terdakwa serta uang sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Bahwa pada tanggal 23 Januari 2008 sekira jam 08.00 wib Zumratul Iswat mendatangi rumah Darmawan untuk mengurus pembuatan sertifikat tanah prona atas nama terdakwa, pada saat itu Zumratul Iswat hanya memberikan foto copy an.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan tidak dilengkapi persyaratan lain, sedangkan syarat-syarat untuk pembuatan sertifikat pronanya yaitu :

- Surat Keterangan Tanah (SKT), Surat Hibah Tanah / Warisan atau Surat Jual Beli;
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk / Surat Domisili;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah;

Karena Zumratul Iswat hanya membawa KTP an. Terdakwa kemudian Darmawan memberikan 2 (dua) blanko yang telah ditetapkan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional, yaitu Surat Keterangan Jual Beli dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang tanah, yang mana terhadap kedua blanko tersebut kemudian Darmawan mengisi sesuai dengan data-data / keterangan yang diberikan oleh Zumratul Iswat tanpa sepengetahuan dari Pemohon.

Setelah diisi oleh Darmawan, kedua tersebut diserahkan kepada Zumratul Iswat untuk ditandatangani oleh Pemohon dan kepada para pihak yang bersangkutan yang seolah-olah isi kedua surat tersebut benar, kemudian Zumratul Iswat menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, yang seharusnya ditandatangani oleh Pemohon, yaitu terdakwa sedangkan Darmawan menandatangani sebagai saksi.

Bahwa Darmawan juga telah menandatangani Surat Jual Beli Tanah tertanggal 23 Januari 2008 sebagai pihak pertama A.Merin dan pihak kedua Ny.Erlinda Ansari (terdakwa) ditandatangani oleh Zumratul Iswat yang diketahui oleh Kepala Desa Hendri, A.Md seolah-olah Surat Jual Beli tersebut isinya benar dan telah terjadi jual beli sebagai hak atas tanah, sedangkan saksi A.Merin dan Ny.Erlinda Ansari (terdakwa) tidak menandatangani surat tersebut, sebagai persyaratan untuk pembuatan Sertifikat Tanah Prona.

Bahwa Zumratul Iswat berani menandatangani kedua surat tersebut karena disuruh oleh terdakwa dengan alasan proses percepatan, selanjutnya Zumratul Iswat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan permohonan persyaratan pembuatan penerbitan sertifikat tanah kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepahiang, sekitar bulan Juli 2008 dan terbitlah Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor : 0058 an. ERLINDA ANSJARI (terdakwa) dengan Nomor Ukur : 0058/TB.Monok/2008 tanggal 01 Juli 2008.

Akibat perbuatan terdakwa korban Aries Alliruddin Bachsin dan ahli waris lainnya mengalami kerugian sekitar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah)dan telah kehilangan haknya sebagai Pewaris.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **Erlinda Ansjari Binti Oemar Yahya (Alm)** bersama-sama dengan **Darmawan dan Zumratul Iswat** (berkas perkara terpisah) pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2008 bertempat di Desa Tebat Monok, Kecamatan Kepahiang, Kab. Kepahiang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, **mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan kalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 1994 saksi A.Merin memberikan sebidang tanah seluas 1 (satu) hektar kepada Alm.Ansjari Bachsin, SH secara cuma-cuma karena telah menolong pembebasan tanah miliknya sampai ke tingkat Pengadilan yang pada saat itu Ansjari Bachsin, SH adalah Pengacara A.Merin, yang mana tanah tersebut terletak di Desa Tebat Monok, Kec. Kepahiang, Kab. Kepahiang dan tanah tersebut



telah dibuatkan Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tebat Monok

Bahwa pada hari, tanggal dan bulan tidak diingat lagi sekitar tahun 2008, terdakwa yang ditemani anaknya Safruddin mendatangi Zumratul Iswat dirumahnya dengan tujuan untuk meminta tolong dibuatkan sertifikat tanah terhadap tanah milik Ansjari Bachsin, SH seluas 1 Hektar yang berada di Desa Tebat Monok tersebut karena pada saat itu ada program pembuatan sertifikat prona, yang mana pembuatan sertifikat tanah tersebut untuk dan atas nama terdakwa dengan memberikan foto copy KTP milik terdakwa serta uang sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Bahwa pada tanggal 23 Januari 2008 sekira jam 08.00 wib Zumratul Iswat mendatangi rumah Darmawan untuk mengurus pembuatan sertifikat tanah prona atas nama terdakwa, pada saat itu Zumratul Iswat hanya memberikan foto copy an. Terdakwa dan tidak dilengkapi persyaratan lain, sedangkan syarat-syarat untuk pembuatan sertifikat prona yaitu :

- Surat Keterangan Tanah (SKT), Surat Hibah Tanah / Warisan atau Surat Jual Beli;
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk / Surat Domisili;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah;

Karena Zumratul Iswat hanya membawa KTP an. Terdakwa kemudian Darmawan memberikan 2 (dua) blanko yang telah ditetapkan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional, yaitu Surat Keterangan Jual Beli dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang tanah, yang mana terhadap kedua blanko tersebut kemudian Darmawan mengisi sesuai dengan data-data / keterangan yang diberikan oleh Zumratul Iswat tanpa sepengetahuan dari Pemohon.

Setelah diisi oleh Darmawan, kedua tersebut diserahkan kepada Zumratul Iswat untuk ditandatangani oleh Pemohon dan kepada para pihak yang bersangkutan yang



seolah-olah isi kedua surat tersebut benar, kemudian Zumratul Iswat menanda tangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, yang seharusnya ditandatangani oleh Pemohon, yaitu terdakwa sedangkan Darmawan menanda tangani sebagai saksi.

Bahwa Darmawan juga telah menanda tangani Surat Jual Beli Tanah tertanggal 23 Januari 2008 sebagai pihak pertama A.Merin dan pihak kedua Ny.Erlinda Ansjari (terdakwa) ditanda tangani oleh Zumratul Iswat yang diketahui oleh Kepala Desa Hendri, A.Md seolah-olah Surat Jual Beli tersebut isinya benar dan telah terjadi jual beli sebagai hak atas tanah, sedangkan saksi A.Merin dan Ny.Erlinda Ansjari (terdakwa) tidak menanda tangani surat tersebut, sebagai persyaratan untuk pembuatan Sertifikat Tanah Prona.

Bahwa Zumratul Iswat berani menanda tangani kedua surat tersebut karena disuruh oleh terdakwa dengan alasan proses percepatan, selanjutnya Zumratul Iswat menyerahkan permohonan persyaratan pembuatan penerbitan sertifikat tanah kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepahiang, sekitar bulan Juli 2008 dan terbitlah Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor : 0058 an. ERLINDA ANSJARI (terdakwa) dengan Nomor Ukur : 0058/TB.Monok/2008 tanggal 01 Juli 2008.

Akibat perbuatan terdakwa korban Aries Alliruddin Bachsin dan ahli waris lainnya mengalami kerugian sekitar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah)dan telah kehilangan haknya sebagai Pewaris.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

III Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 05 Desember 2013
NOMOR..REG : PERKARA: .PDM - 04/KPH/07/2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :



- 1 Menyatakan terdakwa **Erlinda Ansjari Binti Oemar Yahya (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “Menggunakan Surat Palsu secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan Kedua Subsidair kami yaitu Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **Erlinda Ansjari Binti Oemar Yahya (Alm)**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 3 Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sertifikat nomor 00508 di Desa Tebat Monok, Kab.Kepahiang an. Erlinda Ansjari yang diterbitkan oleh BPN Kab.Kepahiang;
 - 1 (satu) lembar keterangan Jual Beli tanah tanggal 23 Januari 2008 an. Amerin dengan Ny. Erlinda Ansjari Bachsin;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah an. Erlinda Ansjari tanggal 23 Januari 2008;

Dikembalikan kepada terdakwa Erlinda Ansjari

- 1 (satu) exemplar fotocopy yang sudah dilegalisir salinan penetapan ahli waris Nomor 0077/Pdt.P/2012/PA.PLG tanggal 15 Agustus 2012 dari Pengadilan Agama Palembang;

Dikembalikan kepada saksi Aries Aliruddin Bachsin Bin Ansjari;

- 4 Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- IV Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor : 63/Pid.B/2013/PN.KPH tanggal 11 Februari 2014 (sesuai dengan berita Acara tanggal 11 Februari 2014) telah membaca putusan yang amarnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa **Erlinda Ansjari Binti Oemar Yahya (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“bersama-sama menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam surat pembukti resmi”*;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
- 3 Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan kepada terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - a 1 (satu) buah sertifikat nomor 00508 di Desa Tebat Monok, Kab.Kepahiang an. Erlinda Ansjari yang diterbitkan oleh BPN Kab.Kepahiang;
 - b 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah an. Erlinda Ansjari tanggal 23 Januari 2008;

Dikembalikan kepada terdakwa Erlinda Ansjari binti Oemar Yahya ;

- c 1 (satu) lembar keterangan Jual Beli tanah tanggal 23 Januari 2008 an. Amerin dengan Ny. Erlinda Ansjari Bachsin, **terlampir dalam perkara**;
- d 1 (satu) exemplar fotocopy yang sudah dilegalisir salinan penetapan ahli waris Nomor 0077/Pdt.P/2012/PA.PLG tanggal 15 Agustus 2012 dari Pengadilan Agama Palembang ;

Dikembalikan kepada saksi Aries Aliruddin Bachsin Bin Ansjari;

- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;



V Akta Permintaan Banding, no.01/Akta.Pid/2014/PN.KPH yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kepahiang, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Pebruari 2014 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang tanggal 11 Februari 2014 Nomor : 63/Pid.B/2013/PN.KPH, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Februari 2014 secara patut dan saksama ;

VI Akta Permintaan Banding, No.03/Akta.Pid/2014/PN.KPH yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kepahiang, yang menerangkan bahwa terdakwa pada tanggal 13 Pebruari 2014 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang tanggal 11 Februari 2014 Nomor : 63/Pid.B/2013/PN.KPH, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Februari 2014 secara patut dan saksama ;

VII Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang pada tanggal 19 Pebruari 2014, memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan salinannya kepada Terdakwa pada tanggal 25 Februari 2014 ;

VIII Memori Banding yang diajukan oleh terdakwa tertanggal 22 Februari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang pada tanggal 03 Maret 2014, memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan salinannya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 04 Maret 2014 ;



IX Surat Pemberitahuan kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Februari 2014 untuk mempelajari berkas perkara dalam tempo 7 hari kerja terhitung sejak tanggal 18 Februari 2014 ;

X Surat Pemberitahuan kepada Terdakwa tertanggal 17 Februari 2014 untuk mempelajari berkas perkara dalam tempo 7 hari kerja terhitung sejak tanggal 17 Februari 2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan yang diajukan oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan keberatan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor : 63/Pid.B/2013/PN.KPH dengan alasan bahwa :

- 1 Unsur “menyuruh memasukkan/mencantumkan keterangan palsu” tidak terbukti dengan alasan memasukkan surat jual beli dalam proses pembuatan sertifikat tidaklah termasuk kualifikasi unsur ini mengingat surat jual beli antara terdakwa Erlinda... dengan A.Merin tanggal 23 Januari 2008 tidaklah merupakan akta autentik, menurut Jaksa Penuntut Umum terdakwa hanyalah menyuruh saksi Zumratul Iswad untuk menggunakan surat jual beli palsu itu.
- 2 Jaksa Penuntut Umum juga keberatan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor : 63/Pid.B/2013/PN KPH, Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim pengadilan negeri Kepahiang terlalu ringan, terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan hukuman selama 1 (satu) tahun, telah diputus oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Kepahiang No. 63/Pid.B/2013/PN KPH dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara selama 3 (tiga) bulan padahal perbuatan terdakwa jelas-jelas dapat menimbulkan kerugian pada orang lain.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya menyatakan bahwa secara **formil** putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor : 63/Pid.B/2013/PN KPH tanggal 06 Februari 2014 telah tidak sesuai dan bertentangan dengan KUHAP khususnya Pasal 197 jo Pasal 193 KUHAP, karena adanya kalimat-kalimat yang kontradiktif pada salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor : 63/Pid.B/2013/PN KPH tanggal 06 Februari 2014 yang terdakwa/pembanding terima pada tanggal 18 Februari 2014, yang kemudian pada tanggal 21 Februari 2014 oleh Panitera Pengadilan Negeri Kepahiang telah disusulkan/diserahkan ralat perbaikan atas putusan tersebut antara lain :

- 1 Bahwa halaman pertama (1) disebutkan “Terhadap terdakwa tidak dilakukan penahanan”, tetapi disisi lain pada halaman 28 putusan didalam pertimbangannya disebutkan :

“**Menimbang**, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang dijalani terdakwa, seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan”

Selanjutnya disebutkan “Bahwa untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini, maka kepada terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan”.

Dari kedua kalimat pada halaman pertama dan halaman 28 diatas telah menimbulkan maksud yang bertolak belakang/kontradiktif, sehingga menurut terdakwa/Pembanding kalimat tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum ;

- 2 Bahwa pada pada halaman 30-nya tertulis putusan diputus dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada tanggal tanggal 06 Februari 2014, dan dibacakan pada hari itu juga, namun didalam petikan putusan yang terdakwa/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembanding terima, tertulis putusan diputus dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada tanggal tanggal 11 Februari 2014, dan dibacakan pada hari itu juga. Padahal faktanya putusan dibacakan pada tanggal 11 Februari 2014 ;

Menimbang, bahwa selain dari keberatan formil diatas terdakwa dalam memori bandingnya juga mengajukan keberatan terhadap materi perkara antara lain menyatakan bahwa secara materiil:

- a Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang telah salah menilai perbuatan Erlinda Ansjar binti Oemar Yahya yang telah mensertifikatkan tanah atas namanya objek yang merupakan harta gono-gini terdakwa dengan suaminya adalah merupakan ruang lingkup perdata;
- b Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang telah keliru dalam mengambil putusan karena diluar dari yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa dengan dakwaan KEDUA SUBSIDER, oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang telah diputus dengan dakwaan KESATU PRIMAIR;

Menimbang, bahwa pertama karena Pembanding/terdakwa telah mengajukan keberatan Formil atas putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor: 63/Pid.B/2013/ PN.KPH, maka Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu terhadap keberatan Formil tersebut sebagaimana yang disampaikan terdakwa/pembanding dalam memori bandingnya, antara lain terdakwa menyatakan bahwa pada tanggal 18 Februari 2014 terdakwa telah menerima dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor : 63/Pid.B/2013/PN KPH, kemudian pada tanggal 21 Februari 2014 oleh Panitera Pengadilan Negeri Kepahiang telah disusulkan/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan ralat perbaikan atas halaman 1 dan halaman 30 dari yang terdakwa/pembanding terima pada tanggal 18 Februari 2014 tersebut, bahwa didalam salinan resmi sebelum diralat tersebut terdakwa/pembanding telah menemukan beberapa kekeliruan antara lain bahwa halaman pertama (1) disebutkan “Terhadap terdakwa tidak dilakukan penahanan”, tetapi disisi lain pada halaman 28 putusan didalam pertimbangannya disebutkan :

“Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang dijalani terdakwa, seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan” ;

Selanjutnya disebutkan “Bahwa untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini disebut ““Bahwa untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini, maka terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan” ;

Dari kedua kalimat pada halaman pertama dan halaman 28 diatas telah menimbulkan makud yang bertolak belakang/kontradiktif, sehingga menurut terdakwa/Pembanding kalimat tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum ;

Menimbang, bahwa atas keberatan ini Pengadilan Tingkat Banding setelah membaca berita acara perkara pidana Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor : 63/Pid.B/2013/PN KPH dan setelah membaca berita acara persidangan perkara pidana Nomor : 63/Pid.B/2013/PN KPH hari Kamis tanggal 06 Februari 2014 serta Surat Perintah Penetapan Penahanan Nomor : 63/Pid.B/2013/PN KPH, tanggal 06 Februari 2014 dan sesuai pula hasil konfirmasi Pengadilan Tingkat Banding kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Nomor : 63/Pid.B/2013/PN KPH ini diperoleh keterangan bahwa benar Surat Perintah Penetapan Penahanan Nomor : 63/Pid.B/2013/PN KPH tanggal 06 Februari telah dikeluarkan dan ditetapkan pada tanggal 06 Februari 2014 tersebut diberlakukan sejak tanggal 06 Februari 2014 s/d tanggal 07 Maret 2014, sehingga pada waktu dibacakan pada tanggal 11 Februari 2014 terdakwa berada dalam tahanan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu Pengadilan Tingkat Banding memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor : 63/Pid.B/2013/PN KPH pada halaman pertama tertulis ““Terhadap terdakwa tidak dilakukan penahanan”, kata-kata tersebut dihilangkan/dihapus ;

Menimbang, bahwa tentang keberatan terdakwa/Pembanding atas salinan resmi yang diterima tanggal 18 Februari sebelum disusulkan ralatnya bahwa pada halaman 30-nya tertulis bahwa putusan diputus dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada tanggal tanggal 06 Februari 2014, dan dibacakan pada hari itu juga, namun didalam petikan putusan yang terdakwa/pembanding terima, tertulis putusan diputus dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada tanggal tanggal 11 Februari 2014, dan dibacakan pada hari itu juga. Padahal faktanya putusan dibacakan pada tanggal 11 Februari 2014, akan dipertimbangkan sebaga berikut ;

Menimbang, bahwa atas keberatan ini Pengadilan Tingkat Banding setelah membaca berita acara perkara putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor : 63/Pid.B/2013/PN.KPH hari Selasa tanggal 11 Februari 2014, bahwa pada hari dan tanggal tersebut telah dibacakan putusan yang dihadiri oleh terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dan sesuai pula hasil konfirmasi Pengadilan Tingkat Banding kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Nomor : 63/Pid.B/2013/PN.KPH ini diperoleh keterangan bahwa benar putusan dimusyawarahkan dan dibacakan oleh Majeis Hakim pada tanggal 11 Februari 2014 tersebut, untuk itu Pengadilan Tingkat Banding memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kepahiang No. 63/Pid.B/2013/PN KPH pada halaman 30 yang tertulis putusan diputus dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada tanggal tanggal 06 Februari 2014, dan dibacaan pada hari itu juga, diperbaiki menjadi : putusan diputus dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada tanggal tanggal 11 Februari 2014, dan dibacakan pada hari itu juga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang keberatan Jaksa Penuntut Umum maupun keberatan terhadap terdakwa tentang materi perkara ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara termasuk didalamnya Berita Acara Sidang serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor : 63/Pid.B/2013/PN.KPH, serta memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun yang diajukan oleh Terdakwa, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara aquo, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan fakta-fakta perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sudah tepat dan benar, sehingga semua alasan-alasan yang dijadikan dasar putusan dari Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut diambil alih dan di jadikan dasar sendiri oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam menjatuhkan putusan untuk tingkat banding, karenanya putusan Hakim tingkat pertama tersebut harus dikuatkan dan dipertahankan kecuali mengenai lamanya hukuman/pidana yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama terhadap Terdakwa harus dilakukan perbaikan karena dianggap terlalu berat dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri dipersidangan dan yang dihubungkan dengan surat-surat yang diajukan sebagai barang bukti dipersidangan terungkap bahwa terdakwa **Erlinda Ansjari Binti Oemar Yahya (Alm)** yang merasa memiliki sebidang tanah yang terletak didesa Tebat Monok Kepahiang, milik dari suaminya **Ansyari Bachsin** yang telah meninggal dunia tahun 2006 diperoleh dari pemberian A Merin sebagai ucapan terimakasih atas jasa suaminya, pada tahun 2008 terdakwa **Erlinda Ansjari Binti Oemar Yahya (Alm)** pernah menyampaikan kepada saksi Zumratul Iswad (terdakwa dalam berkas terpisah), jika ada program pembuatan sertifikat secara PRONA di Desa Tebat Monok Kepahiang agar diberitahukan kepada terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bermaksud akan mensertifikatkan bidang tanah yang terletak didesa Tebat Monok Kepahiang, milik dari suaminya **Ansyari Bachsin** tersebut keatas nama terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa atas permintaan dari terdakwa **Erlinda Ansjari Binti Oemar Yahya (Alm)** tersebut tidak berapa lama kemudian saksi Zumratul Iswad (terdakwa dalam berkas terpisah) menyampaikan kepada terdakwa tentang adanya program pembuatan sertifikat secara PRONA di Desa Tebat Monok Kepahiang, lalu terdakwa minta tolong kepada saksi zumratul Iswad untuk mengurus pembuatan sertifikat tanah yang terletak di Desa Tebat Monok Kepahiang milik dari suaminya Ansyari Bachsin dengan menyerahkan fotocopy KTP atas nama terdakwa **Erlinda Ansjari Binti Oemar Yahya (Alm)** dan uang sebesar Rp.250.000,- (duaratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari saksi Darmawan, saksi Zumratul Iswad telah mengetahui syarat-syarat untuk pembuatan sertifikat selain Kartu tanda Penduduk uang Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) juga dibutuhkan syarat lain antara lain alas hak tanah yang akan disertifikatkan atau surat-surat yang berhubungan dengan kepemilikan tanah seperti Surat Keterangan Jual Beli, Surat Penguasaan Phisik Bidang tanah dll, ;

Menimbang, bahwa karena yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Zumratul Iswad hanyalah berupa fotocopy Kartu tanda Penduduk dan sebesar uang Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu saksi Zumratul Iswad bersama-sama dengan saksi Darmawan tanpa memberitahukan kepada Terdakwa telah membuat dan mendatangi surat dasar alas hak bidang tanah tersebut berupa Surat Penguasaan Phisik Bidang tanah dan Surat Keterangan Jual Beli dalam bentuk blanko, untuk tanda tangan pihak kedua yang tertulis atas nama terdakwa yang menandatangani adalah saksi Zumratul Iswad sendiri (terlampir sebagai barang bukti) ;

Menimbang, bahwa setelah Surat Keterangan Jual Beli antara A Merin dengan terdakwa **Erlinda Ansjari Binti Oemar Yahya (Alm)** tanggal 23-01-2008 dan Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguasaan Fisik Bidang tanah tanggal 23-01-2008 selesai ditulis dan ditandatangani lalu oleh saksi Zumratul Iswad kedua surat tersebut dibawa pulang untuk dimintakan tanda tangan saksi-saksi dalam surat jual beli tersebut kepada saksi Abdul Haris dan Jemaris), setelah selesai oleh saksi Zumratul Iswad surat-surat tersebut kesokan harinya diserahkan kepada saksi Darmawan selaku sekretaris desa untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa kemudian oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) permohonan terdakwa **Erlinda Ansjari Binti Oemar Yahya (Alm)** untuk mensertifikatkan bidang tanah yang terletak di Desa Tebat Monok Kepahiang milik dari suaminya **Ansyari Bachsin** melalui pertolongan dari saksi Zumratul Iswad tersebut telah diproses dan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah diterbitkan sertifikatnya yakni Sertifikat Hak Milik Nomor : 000508 atas nama **ERLINDA ANSJARI** (terdakwa) ;

Menimbang, bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor :000508 atas nama **ERLINDA ANSJARI** (terdakwa) tersebut adalah berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli secara lisan antara A Merin dengan terdakwa **Erlinda Ansjari Binti Oemar Yahya (Alm)** pada tahun 1989 yang dinyatakan dalam blanko yang telah disediakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang Surat Keterangan Jual Belinya dibuat secara tertulis pada tanggal 23 Januari 2008 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur “menyuruh *memasukkan keterangan palsu kedalam surat suatu Akte* ” telah terpenuhi atas diri terdakwa Erlinda Ansjari Binti Oemar Yahya (Alm), namun oleh karena untuk terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor :000508 atas nama **ERLINDA ANSJARI** (terdakwa) yang dipermasalahkan tersebut bukanlah semata-mata sebagai akibat dari perbuatan terdakwa saja melainkan adalah karena adanya peranan dari saksi Zumratul Iswad yang sangat menentukan sekali dalam mewujudkan terbitnya sertifikat tersebut yaitu secara bersama-sama dengan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmawan telah membuat dan mendatangkan sendiri Surat Phisik Bidang Tanah dan Surat Keterangan Jual Beli antara A Merin dengan terdakwa **Erlinda Ansjari Binti Oemar Yahya (Alm)** tanggal 23-01-2008, pada hal jual beli itu tidak pernah terjadi sama sekali, dan saksi Zumratul Iswad sebagai orang yang diminta pertolongannya oleh terdakwa **Erlinda Ansjari Binti Oemar Yahya (Alm)** tidak pernah memberitahukan kepada terdakwa tentang adanya keharusan untuk memiliki kedua surat tersebut, terdakwa tidak pernah tahu dan baru mengetahui adanya Surat Keterangan Jual Beli antara A Merin dengan dirinya tanggal 23-01-2008 setelah terdakwa dikantor polisi ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas terungkap bahwa antara terdakwa **Erlinda Ansjari Binti Oemar Yahya (Alm)** dengan saksi Zumratul Iswad (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mewujudkan perbuatan pidana yang didakwakan itu ada suatu hubungan kerjasama yang erat dan saling terkait yang dilakukan secara sadar dan sengaja, antara terdakwa dengan saksi Zumratul Iswad untuk itu Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa tanggungjawab antara terdakwa dengan saksi Zumratul Iswad atas perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah sama besarnya ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas, Pengadilan Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana yang lebih ringan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Negeri Kepahiang Nomor : 63/Pid.B/2013/PN.KPH tanggal 11 Februari 2014 akan diperbaiki sekedar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan oleh karena Terdakwa ditahan dengan tahanan Kota, maka harus dinyatakan tetap dalam tahanan Kota ;

Menimbang, bahwa oleh itu pula terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebagaimana akan disebutkan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 266 ayat (1) jo KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor : 63/Pid.B/2013/PN KPH tanggal 11 Februari 2014 yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 - 1 Menyatakan terdakwa **Erlinda Ansjari Binti Oemar Yahya (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“bersama-sama menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam surat pembukti resmi”*;
 - 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 **(dua) bulan** ;
 - 3 Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 4 Memerintahkan kepada terdakwa tetap berada dalam tahanan Kota ;
 - 5 Menyatakan Barang Bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- a 1 (satu) buah sertifikat nomor 00508 di Desa Tebat Monok, Kab.Kepahiang an. Erlinda Ansjari yang diterbitkan oleh BPN Kab.Kepahiang;
- b 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah an. Erlinda Ansjari tanggal 23 Januari 2008;

Dikembalikan kepada terdakwa Erlinda Ansjari binti Oemar Yahya ;

- c 1 (satu) lembar keterangan Jual Beli tanah tanggal 23 Januari 2008 an. Amerin dengan Ny. Erlinda Ansjari Bachsin, **tetap terlampir dalam perkara;**
- d 1 (satu) exemplar fotocopy yang sudah dilegalisir salinan penetapan ahli waris Nomor 0077/Pdt.P/2012/PA.PLG tanggal 15 Agustus 2012 dari Pengadilan Agama Palembang ;

Dikembalikan kepada saksi Aries Aliruddin Bachsin Bin Ansjari;

- 6 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Bengkulu pada hari **SENIN 14 April 2014**, oleh kami **H. WIDIONO, SH.MBA.MH.** sebagai Ketua Majelis, **WALFRED PARDAMEAN, SH.** dan **ARNELLIA, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota pada tingkat banding, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **D A R N O, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

DT0

DT0



WALFRED PARDAMEAN, SH.MH.
SH.MBA.MH.

H. WIDIONO,

DTO

ARNELLIA, SH.MH. _____

PANITERA PENGANTI

DTO

DARNO, SH.